



LAPORAN AKHIR KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas terlaksananya Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat tahun anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan akhir kegiatan ini berisi laporan tentang pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat yaitu memberdayakan Kelompok Masyarakat dan Media Tradisional yang dikelompokkan dan dijadikan sebagai wadah atau media informasi pada masyarakat dan juga yang sudah terkelompok pada Organisasi Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

**BAB I
PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pembangunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi, secara urusan antara lain yaitu: urusan penyampaian informasi pada bidang Statistik Pelayanan Informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana penyebar informasi terjabar pada Seksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika yang berfungsi sebagai penghubung yang menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah ataupun Instansi Vertikal dalam menyampaikan Informasi Pembangunan dengan memberdayakan Kelompok Informasi dan Media Tradisional yang dijadikan sebagai wadah atau Media Informasi pada masyarakat.

Kelompok Informasi Masyarakat merupakan sebuah kelompok yang mempunyai aktivitas, memperoleh, megolah, dan menyebarkan informasi secara mandiri kepada anggota kelompoknya atau masyarakat lain dilingkungannya dapat dikategorikan sebagai KIM

Untuk terlaksananya penyebaran informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat maka Dinas Komunikasi dan Informatika memberdayakan Kelompok yang ada pada Nagari dan Kecamatan untuk menyelenggarakan penyebaran informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/P/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/P/M.Kominfo/06/2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.Kominfo/06/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten /Kota
8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika No. 900/06/Kpts/DKI-PS/2019 Tanggal 29 Januari 2019, Tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat merupakan memberdayakan Kelompok Masyarakat untuk penyebaran informasi kepada masyarakat Wadah dan sarana yang ada pada masyarakat maka perludisiapkan :

1. Tersedianya sarana dan prasarana Kelompok sebuah Organisasi yang mempunyai Ketua, dan Anggota sebagai wadah dalam penyebaran informasi.
2. Menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan/atau kegiatan Pemerintah yang sifatnya membangun dengan menyaring berita sebelum dibagikan atau disebarkan kepada masyarakat.
3. Mendata dan mengelompokkan Media Tradional sebagai wadah untuk menyampaikan informasi dalam bentuk kegiatan seni asli daerah.
4. Membantu Pemerintah dalam menyebarkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Orgasisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dan Juga Forkopimda.

1.4. Sasaran

Terkelompoknya Kelompok Informasi Masyakarar pada Nagari, Kecamatan atau yang terdata pada OPD untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang responsive dan handal dalam pelayanan kepada masyarakat dan terbentuknya sebuah Media Tradisional untuk utusan Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5. Lokasi

Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Informasi Masyarakat pada Kabupaten pesisir Selatan meliputi 15 Kecamatan dan Organisasi Masyarakat yang berhubungan dengan Masyarakat sebagai wadah atau Kelompok Informasi yang bisa digunakan sebagai Sarana untuk menyambung kegiatan Pemerintah.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat tahun 2019 mencakup kegiatan Koordinasi dan Konsultasi, Penyebaran informasi dengan masyarakat, Temu Wicara, dalam bentuk Pegelaran seni dalam gedung Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan juga Forkopimda pada Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melakukan penyebaran informasi dari Pemerintah ataupun dari masyarakat untuk disampaikan atau di informasikan melalui sanggar atau Kelompok Informasi yang sudah ada pada masyarakat.
5. Melaksanakan atau mengikuti Kegiatan pameran baik bersifat kegiatan Kabupaten dan juga Provinsi yang bersifat Nasional Pekan Informasi Nasional.
6. Evaluasi kegiatan.

1.7. Keluaran

Keluaran Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat tahun 2019 adalah :

- Terlaksananya penyebaran informasi secara langsung kepada masyarakat.
- Terlaksana dan tersampaiannya Informasi dan Program Pemerintah melalui Kelompok Informasi dan Media Tradisional.
- Terdatanya atau terkelompoknya Media Tradisional pada seluruh Kecamatan.
- Terlaksananya Kegiatan Penyebaran Informasi kepada Masyarakat melalui Kegiatan Sanggar atau seni.

1.8. Pembiayaan

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebesar dianggarkan dana sebesar Rp. 45.750.000.- (Empat Puluh Lima

Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat tahun 2019 Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan beberapa tugas sebagai berikut :

- A. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- B. Melakukan Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- C. Melakukan Mendataan pada Nagari dan Kecamatan tentang Kelompok Informasi dan Media Tradisional yang ada pada Masyarakat..
- D. Evaluasi kegiatan.

BAB III HASIL KEGIATAN

4.1. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.2. Melakukan Koordinasi dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Hadir Berpartisipasi dalam Rapat – Rapat Koordinasi persiapan agenda/acara Pemerintah dengan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan .
- Melaksanakan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah tentang Keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat yang ada dan Media Tradisional yang ada

4.3. Melaksanakan dan Menghadiri Kegiatan Pameran dan Festival.

Pelaksanaan Pameran yang selalu digelar setiap tahunnya yang di gelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nama Pekan Informasi Masyarakat .

**BAB IV
REALISASI KEUANGAN**

Pelaksanaan ini dianggarkan sebesar Rp.45.750.000.- dengan realisasi anggaran tercapai 90 %, dan anggaran terealisasi Rp. 41.216.450-, atau tersisa sebesar Rp. 4.533.550 -.

**BAB V
PENUTUP**

Laporan Akhir Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat tahun 2019 yang disusun ini dibuat sebagai salah satu dokumentasi dari sebuah kegiatan yang berisikan rencana, proses dan hasil kegiatan selama satu tahun anggaran.

4.1. Kesimpulan

Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat pada Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Asset dari kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi

Painan, Desember 2019

Kepala Bidang
Statistik dan Pelayanan Informasi
Dinas Komunikasai dan Informatika,

Disusun Oleh
Seksi Diseminasi Informasi dan
Pemberdayaan Telematika



HARRISON TAR S. Pi. M. Si
NIP. 19700703 199903 1 002
Pembina, IV/a



SYAFRIZAL SH
NIP, 19730219 199303 1 004
Penata Tk I, III/d

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN







TAHUN 2019

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN PEMBERDAYAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**
